



Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Agung Tesa Gumilar^{a, 1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ agungtg88@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 April 2024;

Revised: 16 April 2024;

Accepted: 28 April 2024.

Kata-kata kunci:

Pendidikan Konstitusi;

Kesadaran Berkonstitusi;

Warga Negara.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik Pancasila dan Konstitusi) dalam membina kesadaran berkonstitusi di kalangan warga negara Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan kebangsaan yang berlandaskan pada konstitusionalisme. Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi juga berupaya meningkatkan pendidikan konstitusi melalui pendirian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Namun, kesadaran berkonstitusi masyarakat Indonesia masih rendah, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan konstitusi yang diselenggarakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pendidikan ini disampaikan melalui berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh kurikulum dan tenaga pengajar yang kompeten, sehingga mampu membangun budaya sadar berkonstitusi di kalangan masyarakat.

ABSTRACT

Fostering Constitutional Awareness Among Citizens Through Constitutional Education at the Pancasila and Constitution Education Center. This article examines the role of the Pancasila and Constitution Education Center (Pusdik Pancasila dan Konstitusi) in fostering constitutional awareness among Indonesian citizens. The establishment of the Constitutional Court as the guardian of the constitution plays a crucial role in maintaining a national life based on constitutionalism. In addition to its function as a judicial body, the Constitutional Court also strives to enhance constitutional education through the establishment of the Pancasila and Constitution Education Center. However, the level of constitutional awareness among Indonesian society remains low, which can hinder the achievement of the country's goals as mandated by the constitution. This research employs a qualitative approach with a case study method, involving observation, interviews, literature reviews, and documentation. The results show that the constitutional education provided by the Pancasila and Constitution Education Center is significant in enhancing citizens' knowledge, skills, and attitudes towards Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This education is delivered through various programs and activities supported by a competent curriculum and teaching staff, thereby building a culture of constitutional awareness among the public.

Keywords:

Constitutional Education;

Constitutional Awareness;

Citizenship.

Copyright © 2024 (Agung Tesa Gumilar). All Right Reserved

How to Cite : Gumilar, A. T. Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 24–31. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2287>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Artikel ini bertujuan mengkaji peran Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam membina kesadaran berkonstitusi warga negara. Merujuk pada pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) memutus pembubaran partai politik, dan; d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan hukum, menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum tertinggi, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Hal senada juga dikemukakan oleh Asshiddiqie (dalam Harvelian, 2016, hlm 1) bahwa konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi arah bagi sebuah sistem ketatanegaraan berjalan, dimaknai juga sebagai jenderal dari aturan dibawahnya. Konstitusi dapat dilihat kedalam tiga jenis, yakni konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial. Sementara itu tujuan dan fungsi konstitusi harus dipahami dalam konteks perkembangannya, hal tersebut dikemukakan oleh Basuki (2012, hlm 1) bahwa bagi negara modern, konstitusi harus dipahami sebagai konsep yang berkembang. Konstitusi tidak dapat dilihat sebagai dokumen yang mati atau statis, melainkan hidup dan tumbuh sebagaimana prinsip dasar penyelenggaraan negara yang selalu mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat dan jamannya.

Pada konteks ini yang dimaksud dengan paham konstitusionalisme yang hidup dan tumbuh di masyarakat adalah paham yang terkandung pada nilai-nilai dasar dan gagasan dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Nilai-nilai dan pinsip dasar yang terkandung didalamnya tentu memuat berbagai hal-ikhwal yang bersifat fundamental dalam tata cara mengelola sebuah negara. Hal senada dikemukakan Sutrisno (2016, hlm 41) bahwa ideologi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber ketatanegaraan yang dijadikan rujukan dalam membangun negara Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem hukum dan konstitusi Indonesia yang lebih baik dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Pancasila yang memuat pokok-pokok pikiran bangsa Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia. Dasar negara pancasila yang memuat nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia harus terus dibangun dalam konstitusi dan sistem hukum guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Akan tetapi seiring perjalanannya kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran dan tanggung jawab di dalam memelihara keberlangsungan kehidupan kebangsaan yang didasarkan pada paham konstitusionalisme. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tidak hanya melaksanakan kewenangannya dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman semata, melainkan juga melakukan sebuah ikhtiar di dalam konteks pendidikan, yakni dengan mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Namun, dalam kenyataannya, kesadaran berkonstitusi di kalangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya konstitusi. Program-program sosialisasi yang ada sering kali tidak merata dan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan komunitas dengan tingkat pendidikan rendah (Nugroho, 2020). Akibatnya, banyak warga negara yang tidak memahami isi dan makna konstitusi serta implikasinya dalam kehidupan mereka.

Hal itu semakin diperparah dengan kondisi kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan yang tidak merata, yang mana hal itu turut berkontribusi pada rendahnya kesadaran berkonstitusi.

Masyarakat yang berada di daerah terpencil atau dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang konstitusi (Nugroho, 2020). Kualitas pendidikan yang rendah di daerah-daerah ini mengakibatkan materi konstitusi tidak tersampaikan dengan baik, sehingga warga tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Selain itu, budaya hukum di Indonesia masih lemah, yang ditandai dengan penegakan hukum yang tidak konsisten dan maraknya kasus korupsi. Hal ini membuat masyarakat menjadi apatis dan tidak percaya pada sistem hukum yang ada (Setiawan, 2018). Sikap ini berdampak pada rendahnya penghargaan dan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi.

Kemudian, peran media massa baik cetak maupun elektronik, belum optimal dalam menyampaikan informasi dan edukasi tentang konstitusi. Fokus media yang lebih banyak pada berita sensasional dan hiburan menyebabkan kurangnya program-program edukatif yang mengulas tentang konstitusi secara mendalam (Setiawan, 2018). Hal ini membuat masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara.

Terakhir, praktik politik yang kurang transparan dan maraknya korupsi di berbagai lembaga negara menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan konstitusi. Banyak politisi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bangsa dan negara (Setiawan, 2018). Hal ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap sistem politik dan hukum yang ada, sehingga mereka tidak merasa penting untuk memahami dan menghormati konstitusi.

Dengan demikian dapat dipahami hadirnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa Mahkamah Konstitusi membangun pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antarlembaga di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan insan kamil yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*).

Demikian pula dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan *center of excellence* dalam dunia pendidikan di tanah air. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara manfaat bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi akan tetapi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi di kalangan warga negara. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan dan interaksi di pusat pendidikan, wawancara mendalam dengan pengajar, staf, dan peserta untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman dan pandangan mereka, serta studi literatur dan dokumentasi yang mencakup analisis dokumen resmi, modul pembelajaran, dan laporan kegiatan. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di Jalan Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena

relevansinya sebagai pusat pendidikan konstitusi utama di Indonesia. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang signifikan, dengan tujuan menyusun interpretasi dan diskusi yang mendalam mengenai efektivitas dan dampak program pendidikan konstitusi dalam membentuk kesadaran berkonstitusi di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa pelaksanaan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi bertujuan untuk membangun pemahaman, keterampilan dan sikap berkonstitusi yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang dirancang sedemikian rupa sebagai sarana dan upaya nyata dalam merevitalisasi, mereinternalisasi dan mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Peneliti juga memandang bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan sebagai acuan atau barometer dalam rangka membangun budaya berkonstitusi yang baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melaksanakan sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Terdapat berbagai program dan kegiatan dilaksanakan demi menunjang tercapainya tujuan yang dimaksud sebagai berikut; Pertama, kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yakni kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari yang berlangsung di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam rangka membangun wawasan kebangsaan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Peserta Diklat ini berasal dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Peserta yang berasal dari lembaga pemerintah diantaranya adalah dari kementerian dan lembaga negara, TNI dan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Anggota DPR, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Sedangkan peserta yang berasal dari lembaga non pemerintah diantaranya adalah Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Asosiasi Profesi, Guru dan Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Organisasi Mahasiswa dan sebagainya. Adapun jumlah peserta diklat pada setiap gelombangnya berkisar antara seratus lima puluh sampai dengan tiga ratus peserta. Dalam kegiatan Diklat ini biasanya dilakukan berbagai kegiatan penyampaian materi oleh pengajar atau instruktur dan diskusi yang disesuaikan dengan tema yang telah disusun, secara umum tema-tema yang diusung adalah seputar wawasan kebangsaan, ideologi, politik, sosial dan budaya, sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, konstitusionalisme Indonesia, hukum dan sebagainya.

Berdasarkan data empiris yang telah dikemukakan di atas, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan pendidikan konstitusi yang diselenggarakan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dimaksudkan untuk membangun wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat bahwa praktik kehidupan ketatanegaraan itu harus disandarkan pada nilai-nilai, sejarah perkembangan, kedudukan, fungsi, bentuk dan isi dari konstitusi. Hal senada dikemukakan Pandoyo (1983, hlm 56) yang memandang bahwa nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Indonesia terinternalisasi dalam jiwa dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ternyata mendapat pengaruh kuat atas perjuangan rakyat Indonesia. Argumen tersebut diperkuat oleh Gonggong (2002, hlm 4) yang menguraikan sejarah pada awal kemerdekaan, bahwa bangsa Indonesia telah menyepakati suatu konsep yang dijadikan sebagai dasar negara juga sebagai pedoman dalam melaksanakan ketatanegaraan yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Darmadi (2011, hlm 668) memandang bahwa suatu konstitusi di dalamnya terkandung nilai-nilai yang merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara.

Selain itu, pendidikan konstitusi yang dilaksanakan merupakan tugas utama Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam rangka memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam praktik berbangsa dan bernegara. Kemudian, secara rinci pelaksanaan pendidikan konstitusi yang dilaksanakan terbagi

dalam beberapa bentuk program dan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam kegiatan Diklat ini dilakukan berbagai kegiatan penyampaian materi oleh pengajar atau instruktur dan diskusi yang disesuaikan dengan tema yang telah disusun, secara umum tema-tema yang diusung adalah seputar wawasan kebangsaan, ideologi, politik, sosial dan budaya, sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, konstitusionalisme Indonesia, hukum dan sebagainya. Penyampaian berbagai materi tersebut dimaksudkan agar warga negara, khususnya peserta mampu memahami secara utuh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara dalam berbagai aspek kajian seperti aspek historis, filosofis, kedudukan dan fungsinya.

Kedua, bimbingan teknis mengenai hukum beracara di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan bimtek ini secara umum dimaksudkan bagi seluruh masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengajukan gugatan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan bimtek dilaksanakan dalam kurun waktu tiga hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, adapun peserta bimtek ini biasanya berasal dari kalangan pengacara atau kuasa hukum yang sering berperkara di Mahkamah Konstitusi, partai politik, pasangan calon peserta pemilu kepala daerah, peserta pemilu legislatif, dan Komisi Pemilihan Umum. Kegiatan bimtek ini secara umum dimaksudkan bagi seluruh masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengajukan gugatan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi. Peserta pada kegiatan Bimtek ini biasanya adalah para pengacara yang sering mendampingi para pihak yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, selain itu kegiatan Bimtek ini diikuti juga oleh anggota KPU RI dan Bawaslu RI, para pasangan calon Kepala Daerah, calon anggota legislatif, dan kelompok masyarakat lainnya yang tergabung sebagai relawan dan tim sukses.

Pada dasarnya kegiatan bimtek ini dimaksudkan untuk membantu langkah-langkah operasional Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan berbagai persidangan atas gugatan-gugatan yang diajukan oleh warga negara. Hal tersebut berkaitan dengan begitu banyaknya jumlah perkara yang harus ditangani dan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Dengan demikian, pada dasarnya pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk menjadi katalisator dalam setiap proses pengajuan gugatan perkara di Mahkamah Konstitusi yang memiliki prosedur dan hukum acara tersendiri, sehingga para pihak yakni warga negara khususnya dapat dengan mudah dalam mengajukan gugatan hingga mengikuti jalannya persidangan. Adapun gugatan atau perkara yang dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah perselisihan hasil pemilu dan yang paling utama adalah judicial review suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Ketiga, *halaqoh* konstitusi yakni kegiatan yang biasa dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara rutin di bulan Ramadhan. Kegiatan *halaqoh* konstitusi ini biasanya dilaksanakan di beberapa kota yang sebelumnya telah ditentukan. Peserta dari kegiatan ini secara umum adalah seluruh lapisan masyarakat karena biasanya dilakukan secara terbuka di ruang-ruang publik. *Halaqoh* konstitusi yakni kegiatan yang biasa dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara rutin di bulan Ramadhan. Kegiatan *halaqoh* konstitusi ini biasanya dilaksanakan di beberapa kota yang sebelumnya telah ditentukan. Peserta dari kegiatan ini secara umum adalah seluruh lapisan masyarakat karena biasanya dilakukan secara terbuka di ruang-ruang publik. Meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, tapi sejatinya bahwa kegiatan ini masih bagian dari pendidikan konstitusi. Pada kegiatan ini masyarakat diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, selain itu pada kegiatan ini juga biasanya dilakukan diskusi terbuka dimana pembicara menanggapi berbagai pertanyaan dari para peserta. Secara umum kegiatan ini dinilai sangat positif dan konstruktif dalam merajut kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya, pendidikan konstitusi dalam bentuk kegiatan *halaqoh* ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana masyarakat khususnya peserta memandang dan menempatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah pedoman bagi penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dalam bingkai keberagaman dan persatuan. Kegiatan *Halaqoh* tersebut dapat

dikatakan sebagai respons dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan alternatif solusi bagi warga negara khususnya peserta atas berbagai dinamika ketatanegaraan yang selama ini terjadi. Suhardjana (2010, hlm 253) yang memandang konstitusi bersifat pokok yakni hukum yang paling utama untuk menjalankan negara sebagai suatu organisasi, sehingga suatu konstitusi akan memberikan arah dan berdasar ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, maka pada dasarnya kegiatan *Holaqoh* merupakan salah satu wujud dari pendidikan konstitusi yang mencoba mendorong masyarakat untuk lebih jernih dalam memandang kedudukan dan fungsi dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, lomba debat konstitusi adalah salah satu bentuk kegiatan yang secara rutin digelar oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam puluhan bahkan ratusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan lomba debat konstitusi ini dimaksudkan untuk lebih membangun dan mendekatkan kembali pemahaman mengenai Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bagi kalangan akademisi. Adapun secara rinci tujuan dari pelaksanaan lomba debat konstitusi bagi mahasiswa tersebut ialah sebagai berikut; pertama, mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi; kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah Pancasila dan konstitusi; ketiga, mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) dengan perkembangan dan dinamika praktik ketatanegaraan masa kini dan; keempat, mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Lomba debat konstitusi, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk lebih membangun dan mendekatkan kembali pemahaman mengenai Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bagi kalangan akademisi. Adapun secara rinci tujuan dari pelaksanaan lomba debat konstitusi bagi mahasiswa tersebut ialah untuk mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Hal tersebut sangat relevan bila dikaitkan dengan muatan konstitusi yang dikemukakan oleh Budiardjo (1989, hlm 101) bahwa konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar secara prinsip memuat ketentuan mengenai organisasi negara, perlindungan hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dan memuat pula larangan untuk mengubah sifat tertentu dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan lomba debat tersebut yakni memberikan pengetahuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang sudah dilakukan selama empat tahapan.

Kemudian untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mendalami dan memahami masalah-masalah Pancasila dan konstitusi, serta mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) dengan perkembangan dan dinamika praktik ketatanegaraan masa kini. Hal tersebut sangat sesuai bila dikaitkan dengan pendapat Asshiddiqie (2002 hlm 33) yang memandang bahwa terdapat beberapa fungsi konstitusi di dalam sebuah sistem ketatanegaraan, diantaranya sebagai fungsi simbolik pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi dan fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).

Kelima, penganugerahan guru konstitusi yakni salah satu bentuk ikhtiar dari Mahkamah Konstitusi dalam mendorong serta mengapresiasi para pendidik, khususnya para guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugas pengabdian di sekolah. Kegiatan tersebut diharapkan agar berbagai kalangan memahami tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sehingga mendorong partisipasi obyektif dan konstruktif mereka dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, sekaligus mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi.

Salah satu komponen bangsa yang dipandang penting untuk mendapat pemahaman mengenai Mahkamah Konstitusi adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini antara lain berdasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat korelasi yang erat antara Mahkamah Konstitusi dengan guru PKn tersebut, yakni di satu sisi Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi sedangkan di sisi lain para guru PKn dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi. Dengan langkah ini diharapkan bangsa Indonesia dipenuhi oleh masyarakat dan aparatur penyelenggara negara dan pemerintah yang memiliki budaya sadar berkonstitusi. Secara rinci tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mendorong semangat dan motivasi guru PKn dalam melaksanakan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu mendorong peningkatan budaya sadar berkonstitusi di kalangan guru-guru PKn dan peserta didik khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian mendorong tumbuhnya partisipasi para guru PKn secara obyektif dan konstruktif dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta memberi perhatian dan penghargaan kepada guru PKn atas prestasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas profesinya.

Berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi didukung oleh penerapan kurikulum yang dirancang secara internal kelembagaan. Adapun peserta yang terlibat dalam setiap pelaksanaan program tersebut berasal dari seluruh lapisan masyarakat yang dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yakni; peserta yang berasal dari lembaga pemerintah diantaranya adalah dari kementerian dan lembaga negara, TNI dan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Anggota DPR, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu dan; peserta yang berasal dari lembaga non pemerintah diantaranya adalah Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Asosiasi Profesi, Guru dan Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Organisasi Mahasiswa dan sebagainya.

Pengajar atau instruktur yang terlibat pada setiap kegiatan pendidikan konstitusi diantaranya berasal dari beberapa instansi, baik itu dari internal maupun eksternal Mahkamah Konstitusi. Pengajar atau instruktur yang berasal dari Mahkamah Konstitusi biasanya adalah Hakim, mantan Hakim, dan pejabat dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengajar yang berasal dari eksternal Mahkamah Konstitusi adalah para pakar hukum dan ketatanegaraan yang berprofesi sebagai dosen di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan meliputi berbagai kegiatan pematerian yang disampaikan oleh para pengajar di ruang-ruang kelas dengan menggunakan berbagai metode dan perangkat serta media pembelajaran yang relevan. Adapun pada sesi-sesi tertentu dilaksanakan diskusi dan pendalaman melalui studi kasus dimana peserta dibagi kedalam beberapa grup yang kemudian diberikan suatu contoh kasus permasalahan yang harus dicarikan solusinya dengan memaparkannya dihadapan para peserta lainnya. Dalam menunjang efektifitas pelaksanaan pendidikan konstitusi tersebut dilakukan beberapa evaluasi bagi para peserta melalui pelaksanaan *pre-test*, *mid-test* dan *post-test*. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta pada saat sebelum mengikuti rangkaian pendidikan hingga setelah mengikuti pendidikan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti memandang bahwa pelaksanaan pendidikan konstitusi merupakan salah satu model pendidikan yang dianggap mampu membangun pemahaman, keterampilan dan sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan konstitusi tersebut tentunya harus mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan kebangsaan yang menyangkut praktik kehidupan ketatanegaraan. Terlebih lagi pelaksanaan pendidikan konstitusi tersebut ditopang oleh berbagai komponen pendukung seperti sarana, prasarana dan fasilitas yang baik serta sumber daya manusia yang kompeten.

Kemudian pada hakikatnya bahwa kehadiran pendidikan konstitusi sangat sejalan dan tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan Kewarganegaraan, hal tersebut dapat ditinjau dari aspek tujuan, visi dan misi diantara keduanya yang memiliki kesamaan yakni membekali dan mencetak warga negara yang

memiliki pemahaman, keterampilan dan sikap yang cerdas dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan konstitusi akan bermuara pada tumbuh dan berkembangnya budaya sadar berkonstitusi di berbagai lini dan sendi kehidupan di Indonesia.

Simpulan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Memiliki peran untuk menyelenggarakan pendidikan konstitusi dalam rangka merevitalisasi, mereinternalisasi dan mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan konstitusi tersebut pada hakikatnya merupakan implementasi dari pembinaan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara. Pendidikan konstitusi tersebut dikembangkan kedalam beberapa program dan kegiatan guna membangun budaya sadar berkonstitusi yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas warga negara khususnya peserta dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pendidikan konstitusi juga dikembangkan kedalam berbagai materi pembelajaran yang didukung oleh kurikulum dan pengajar yang kompeten. Hal tersebut menjadikan Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai bagian penting dalam rangka membangun dan membina kesadaran berkonstitusi warga negara yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap warga negara yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2002). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badan Informasi Geospasial. (2022). *Jumlah Pulau di Indonesia*. Jakarta: BIG.
- Badan Pusat Statistik Maluku. (2022). *Statistik Daerah Provinsi Maluku 2022*. Ambon: BPS Maluku.
- Basuki, Udiyo. (2012). Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(1). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Creswell, John. (2013). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmadi, Nanang S. (2001). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(2). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Gonggong, Anhar. (2002). *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Harvelian, Agnes. (2016). Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia (Constitutional Court and The Enforcement of Indonesia Economics Constitution). *Jurnal Konstitusi*, 13(3). Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Nugroho, A. (2020). Pengaruh Kesenjangan Ekonomi terhadap Kesadaran Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Pandoyo, S. Toto. (1983). *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan, B. (2018). Budaya Hukum dan Kesadaran Berkonstitusi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suhardjana, Johannes. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Sutrisno. (2016). Peran Ideologi Pancasila Dalam Perkembangan Konstitusi Dan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1). Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.